

## KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERIHAL ACARA PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Shafira Muqsitha\*<sup>1</sup>, Arif Wibowo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah IAIN Pontianak

\*e-mail: [syafiramuqsita@gmail.com](mailto:syafiramuqsita@gmail.com)<sup>1</sup>, [arifwibowo@iainptk.ac.id](mailto:arifwibowo@iainptk.ac.id)<sup>2</sup>

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Submit 01 25, 2023

Revision 01 26, 2023

Accept 01 26, 2023

#### Kata kunci:

Kompetensi  
Peradilan Tata Usaha Negara  
Pembuktian

### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, sejahtera serta tertib sebagaimana kedudukan hukum warga negara dalam masyarakat terjamin. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan (organisasi politik) yang dipimpin oleh Pemerintahan terpusat yang bertugas mempertahankan negara, menyelenggarakan ketertiban umum serta mensejahterakan seluruh warga negara. Dalam pelaksanaannya sering terjadi perselisihan dan sengketa antara Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. Sengketa tersebut diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Tulisan ini membahas tentang perihal acara pembuktian dalam sengketa tata usaha negara. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalam jurang kekalahan. Sedangkan membuktikan atau memberikan pembuktian adalah dengan alat-alat pembuktian tertentu memberikan suatu tingkatan kepastian yang sesuai dengan penalaran tentang eksistensi fakta-fakta (hukum) yang disengketakan. Ditentukan dalam pasal 100 ayat (1) Undang-Undang N0. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim.

### ABSTRACT

*Indonesia is a legal state based on Pancasila with the aim of realizing a safe, prosperous and orderly life order for the nation and state as the legal position of citizens in society is guaranteed. The state is a power organization (political organization) led by a centralized government whose task is to defend the state, maintain public order and prosper all citizens. In its implementation, there are often disputes and disputes between the State Administration Agency and Officials and the citizens of the community. The dispute is resolved through the State Administrative Court. This paper discusses about the proving procedure in state administrative disputes. Because, as it is known that a very important problem in the law of proof is the problem of the burden of proof. The distribution of the burden of proof must be carried out fairly and impartially, because a one-sided distribution of the burden of proof means that a priori the party who accepts the burden that is too heavy falls into the abyss of defeat. Meanwhile, proving or providing evidence is by using certain evidence to provide a level of certainty that is in accordance with reasoning about the existence of the facts (laws) in dispute. It is stipulated in article 100 paragraph (1) of Law N0. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court in the form of letters or writings, expert statements, witness statements, confessions of the parties and knowledge of judges.*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, sejahtera serta tertib sebagaimana kedudukan hukum warga negara dalam masyarakat terjamin. Sehingga tercapai tujuan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan (organisasi politik) yang dipimpin oleh Pemerintahan terpusat yang bertugas mempertahankan negara, menyelenggarakan ketertiban umum serta mensejahterakan seluruh warga negara. Dalam pelaksanaannya sering terjadi perselisihan dan sengketa antara Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. Sengketa tersebut diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara harus mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara terdapat suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian ialah masalah beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu beban pembuktian yang berat sebelah berarti apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampaui berat dalam jurang kekalahan.<sup>1</sup>

Sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara berbeda dengan sistem pembuktian di Pengadilan umum yang menganut sistem pembuktian bebas, sedangkan sistem pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara menganut sistem pembuktian bebas terbatas, sistem pembuktian terlihat dari pembatasan kewenangan hakim untuk menilai sahnyanya pembuktian yang paling sedikit minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.<sup>2</sup>

### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses acara pembuktian dalam sengketa tata usaha negara?
2. Alat bukti apa saja yang digunakan dalam proses pembuktian sengketa tata usaha negara?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yang memfokuskan pada bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat umum seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

### PEMBAHASAN

#### A. Proses Acara Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Setelah selesainya jawab-menjawab di antara para pihak yang telah sampai pada acara duplik, maka acara berikutnya hakim ketua sidang mengundurkan sidang untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak penggugat untuk mengajukan bukti. Setelah penggugat sudah menyampaikan buktinya, baru tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-buktinya. Baik penggugat maupun tergugat, dalam menyampaikan bukti dan dalam mengemukakan dalil-dalilnya majelis hakim harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak, majelis hakim tidak boleh berdiri di antara salah satu pihak (asas audi et alteram parterm). Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan

---

<sup>1</sup>Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta Utara: CV Rajawali, 1992), hlm. 76.

<sup>2</sup>Ali Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), hlm. 122.

kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang para pihak harus sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.<sup>3</sup> Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, hakim ketua sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa (Pasal 80).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan hakim ketua sidang dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara adalah aktif dan menentukan serta memimpin jalannya persidangan agar pemeriksaan tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak semata-mata bergantung pada para pihak, tetapi hakim harus selalu memperhatikan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat oleh sengketa itu.

Oleh karena itu dengan hakim aktif itu, maka hakim termasuk juga berhak memberikan petunjuk kepada para pihak mengenai bukti apa yang dapat digunakan oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan kewenangan kepada hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian serta untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.

## **B. Alat Bukti Dalam Sengketa Tata Usaha Negara**

Membuktikan atau memberikan pembuktian adalah dengan alat-alat pembuktian tertentu memberikan suatu tingkatan kepastian yang sesuai dengan penalaran tentang eksistensi fakta-fakta (hukum) yang disengketakan. Yang dimaksud dengan fakta-fakta adalah:

### **1. Fakta-Fakta Hukum**

Fakta-fakta hukum adalah kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang eksistensinya (keberadaannya) tergantung kepada penerapan suatu peraturan.

### **2. Fakta-Fakta Biasa (blote feiten)**

Fakta-fakta biasa adalah kejadian-kejadian, keadaan-keadaan yang juga ikut menentukan adanya fakta-fakta hukum tertentu.<sup>4</sup>

Alat-alat bukti yang digunakan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif ditentukan dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berupa:

1. Surat atau Tulisan;
2. Keterangan Ahli;
3. Keterangan Saksi;
4. Pengakuan Para Pihak; dan
5. Pengetahuan Hakim.

Adapun keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Alat bukti tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Surat atau Tulisan**

Surat atau tulisan terdiri dari tiga jenis:

- a. Akta autentik

---

<sup>3</sup>Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 117.

<sup>4</sup>Nur Yanto, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 88.

Surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Yang berasal dari tergugat biasanya merupakan surat resmi bukan akta autentik yang dapat kita sebut dengan nama surat-surat jabatan yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

c. Surat lainnya bukan akta

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa kekuatan bukti surat bukan akta diserahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim, apakah menganggapnya mempunyai kekuatan bukti sempurna atau menganggapnya sebagai permulaan bukti tertulis bila surat bukan akta diajukan ke muka sidang pengadilan.<sup>5</sup>

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Termasuk keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh juru taksir. Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli. Seorang ahli dalam persidangan harus memberikan keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berlaku juga pada keterangan ahli (Pasal 88).

Kehadiran seorang ahli di persidangan adalah atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya Hakim Ketua Sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat maupun lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya (Pasal 103 UPTUN). Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan Hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan. Umpamanya ahli di bidang perbankan, ahli di bidang komputer, ahli balistik dan lain-lain. Dalam hal ini keterangan juru taksir dapat digolongkan sebagai keterangan ahli.<sup>6</sup>

Semua ketentuan mengenai larangan menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, juga berlaku bagi seseorang yang akan memberikan pendapatnya sebagai keterangan ahli.

Keterangan ahli ini dalam hukum acara perdata sering juga disebut dengan saksi ahli. Pada umumnya, Hakim menggunakan keterangan ahli agar

---

<sup>5</sup>Ali Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), hlm. 124.

<sup>6</sup>Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 71.

memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh ahli tertentu.<sup>7</sup>

### 3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri. Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara juga mengenal *asas unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan saksi) dan harus didukung oleh alat bukti lainnya.

Menjadi saksi merupakan salah satu kewajiban hukum setiap orang. Orang yang dipanggil menghadap sidang pengadilan untuk menjadi saksi tetapi menolak kewajiban itu dapat dipaksa untuk dihadapkan di persidangan dengan bantuan polisi.<sup>8</sup>

Menurut undang-undang terdapat beberapa syarat formal yang melekat pada alat bukti saksi yang terdiri:

#### a. Orang yang tidak cakap menjadi saksi

Undang-undang membedakan orang yang tidak cakap (*competence*) menjadi saksi dengan orang yang dilarang atau tidak cakap (*incompetence*) menjadi saksi. Berdasarkan prinsip umum, setiap orang dianggap cakap menjadi saksi kecuali undang-undang sendiri menentukan lain. Dan, apabila telah menentukan orang tertentu tidak boleh memberi keterangan sebagai saksi, maka secara yuridis orang yang bersangkutan termasuk kategori tidak cakap sebagai saksi.

#### b. Kelompok yang tidak cakap secara absolut dan kelompok yang tidak cakap secara relatif yang menjadi saksi.

Pasal 88 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk kelompok yang tidak cakap secara absolut menjadi saksi sehingga tidak boleh didengar sebagai saksi yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa;
- b. Istri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa, meskipun sudah bercerai;
- c. Anak yang belum berusia tujuh belas tahun;
- d. Orang sakit ingatan.

Anak yang belum berusia tujuh belas tahun menurut hukum belum dapat dimintai keterangannya sebagai saksi, karena belum mampu berbuat dalam hukum, kecuali terhadap mereka yang sudah menikah. Dengan demikian, orang yang belum berusia tujuh belas tahun tetapi sudah menikah harus pula dikecualikan atas ketentuan di atas.

Pasal 89 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk kelompok yang tidak cakap secara relatif menjadi saksi sehingga tidak boleh didengar sebagai saksi yaitu:

- a. Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak;

---

<sup>7</sup>Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 152.

<sup>8</sup>Ali Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), hlm. 125.

- b. Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

Sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- a. Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
- b. Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama atau kepercayaannya, pekerjaan, derajat hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan penggugat atau tergugat.
- c. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 94 menyatakan:

- a. Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji dan didengar dalam persidangan pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Apabila yang bersengketa telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saksi dapat didengar keterangannya tanpa hadirnya pihak yang bersengketa.
- c. Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, hakim dibantu oleh panitera datang ke tempat di mana saksi untuk mengambil sumpah atau janjinya dan mendengar saksi tersebut.

Apabila saksi tidak paham bahasa Indonesia, maka hakim ketua sidang dapat mengangkat seorang ahli bahasa, dan apabila saksi bisu, tuli, dan/atau tidak dapat menulis, maka hakim ketua sidang dapat mengangkat orang dapat bergaul dengan saksi sebagai juru bahasa. Sedangkan saksi yang bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, maka hakim ketua sidang dapat menyuruh menuliskan pertanyaan dan jawaban yang harus dibacakan.

Saksi yang tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut oleh hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, hakim ketua sidang dapat memberi perintah supaya saksi dibawa oleh polisi ke persidangan. Apabila saksi tidak bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di pengadilan tersebut, tetapi pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi.<sup>9</sup>

#### 4. Pengakuan Para Pihak

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Menurut ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi tiga, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, pengakuan dengan klausula. Yang dimaksud dengan pengakuan murni (*aveu pur et simple*) adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Pengakuan dengan kualifikasi (*gequalificeerde bekenenis, aveu qualifiee*) adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Pengakuan dengan klausula

---

<sup>9</sup>Ali Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), hlm. 127.

(*geclausuleerde bekentenis, aveu complexe*) adalah suatu pengakuan disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

Menurut Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim. Pengakuan yang diberikan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Artinya ialah bahwa Hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu sebagai benar dan meluluskan (mengabulkan) segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut.

Jadi, suatu pengakuan baru bisa diterima sebagai suatu bukti yang sempurna kalau diberikan di muka Hakim (persidangan). Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat diterima sebagai suatu bukti yang mengikat, hanya sebagai bukti bebas, terserah kepada Hakim untuk menerima atau tidak menerimanya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim (persidangan) tidak dapat ditarik kembali, terkecuali kalau dapat dibuktikan adanya suatu kekhilafan.

#### 5. Pengetahuan Hakim

Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Hal-hal yang terjadi selama dalam pemeriksaan oleh Hakim untuk memastikan terbuktinya suatu fakta, kadang kala Hakim merasa perlu melakukan pemeriksaan setempat guna dapat melakukan penilaian yang tepat mengenai perkara yang sedang diperiksa. Umpama pemeriksaan gedung yang dinyatakan telah melanggar garis sepadan, yang dianggap telah membahayakan, tanah yang dinyatakan masuk dalam jalur hijau dan sebagainya.<sup>10</sup>

Yang dimaksud pengetahuan Hakim ialah hal yang dialami oleh Hakim sendiri selama pemeriksaan perkara dalam sidang. Jadi dalam hal ini tidak termasuk pengetahuan Hakim yaitu hal-hal yang diberitahukan kepada Hakim oleh para pihak. Pengetahuan Hakim ini sangat berguna untuk menambah keyakinan Hakim, agar dapat memberi putusan terhadap suatu sengketa yang diadilinya.<sup>11</sup>

### I. PENUTUP

Berdasarkan dari penjelasan materi yang telah dikemukakan di atas, didapatkan kesimpulan bahwa perihal acara pembuktian dalam sengketa Tata Usaha Negara merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian. Dalam beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah. Sistem pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara menganut sistem pembuktian bebas terbatas. Sistem tersebut dapat dilihat dari pembatasan kewenangan Hakim untuk menilai sahnya pembuktian yang paling sedikit minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim.

Majelis Hakim harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk menyampaikan bukti dalam mengemukakan dalil-dalilnya, baik penggugat maupun tergugat. Oleh karena itu, Hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut. Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim

---

<sup>10</sup>Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991). hlm. 331.

<sup>11</sup>Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 75.

ketua sidang berhak di dalam sidang berhak memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa (Pasal 80 UU UPTUN).

Alat-Alat bukti yang digunakan di Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif ditentukan dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan Hakim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Rozali. 1992. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta Utara: CV Rajawali.
- Abdullah, Rozali. 1997. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abdullah, Ali. 2015. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Harahap, Zairin. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Indroharto. 1991. *Usaha Memahami Undang-Undang Peradila Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Merto Kusumo, Sudikno. 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Yanto, Nur. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media.